



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG  
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN  
MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa tarif penyelenggaraan Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tngah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tngah Nomor 12);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### BAB I TARIF

##### Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :

- a. tarif batas atas sebesar Rp.139,00 (seratus tiga puluh sembilan rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. tarif batas bawah sebesar Rp.86,00 (delapan puluh enam rupiah) per penumpang per kilometer.

##### Pasal 2

Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pelaksanaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

##### Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang ditambah iuran wajib dana kecelakaan penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).

#### Pasal 4

Guna menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum antar kota kelas ekonomi, maka tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 4.



LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA  
 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2012

ALOKASI DANA BAGI HASIL BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
 PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	22,017,888,000.00	
2	KENDAL	18,019,332,000.00	
3	DEMAK	19,113,624,000.00	
4	GROBOGAN	18,898,704,000.00	
5	PATI	24,166,584,000.00	
6	KUDUS	18,100,116,000.00	
7	JEPARA	19,352,736,000.00	
8	REMBANG	10,459,944,000.00	
9	BLORA	11,148,840,000.00	
10	PEKALONGAN	12,744,792,000.00	
11	BATANG	11,540,952,000.00	
12	PEMALANG	17,536,932,000.00	
13	TEGAL	19,322,244,000.00	
14	BREBES	21,672,360,000.00	
15	BANYUMAS	28,150,236,000.00	
16	CILACAP	30,093,552,000.00	
17	PURBALINGGA	12,918,276,000.00	
18	BANJARNEGARA	13,303,260,000.00	
19	MAGELANG	17,649,540,000.00	
20	TEMANGGUNG	11,105,892,000.00	
21	WONOSOBO	11,990,376,000.00	
22	PURWOREDJO	10,627,524,000.00	
23	KEBUMEN	14,904,504,000.00	
24	KLATEN	20,539,224,000.00	
25	BOYOLALI	17,375,904,000.00	
26	SRAGEN	18,121,068,000.00	
27	SUKOHARDJO	19,889,892,000.00	
28	KARANGANYAR	17,400,456,000.00	
29	WONOGIRI	15,479,676,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	100,711,368,000.00	
31	PEKALONGAN	6,564,132,000.00	
32	SURAKARTA	26,901,288,000.00	
33	SALATIGA	6,866,208,000.00	
34	TEGAL	6,813,684,000.00	
35	MAGELANG	4,598,892,000.00	
	JUMLAH	656,100,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

